



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/PDT/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **JOHN JEFFERSON**, beralamat sesuai KTP di Jalan Manunggal I No. 61, RT.001/RW.009, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya; bertempat tinggal di Jalan Kapuas No. 14, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **DEWI INEKE**, beralamat sesuai KTP di Jalan Manunggal I No. 61, RT.001/RW.009, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, bertempat tinggal di Jalan Kapuas No. 14, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Untuk selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II tersebut secara bersama-sama disebut sebagai PARA PEMBANDING, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NANANG SUJAHANTOPO, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada “Kantor Advokat – Konsultan Hukum **INK Lawyer And Associates**”, beralamat kantor di Jln. Anggrek No. 50, Komp. PCPR I, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021;

Lawan:

1. **ASIE NYANGUN**, bertempat tinggal di Jalan Ranying Suring No. 02, RT.001/RW.009, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGUGAT I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **IMELDA**, bertempat tinggal di Jalan Sangkurun No. 02, RT.003/RW.002, Kelurahan Sangkurung, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **PENGUGAT II**;

Selanjutnya Terbanding I dan Terbanding II tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERBANDING, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TUKAS Y. BUNTANG, S.H.**, Advokat pada "Kantor Advokat/Pengacara Tukas Y. Buntang, S.H & Rekan", beralamat di Jalan Jalak III Nomor 18, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, E-mail: tukasbuntang67@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2020;

3. **PT. LUNUK RAMBA PERMAI**, perseroan/badan hukum, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut - Kasongan, Kabupaten Katingan, dalam hal ini diwakili oleh BENY WIRANATA sebagai Direktur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pangadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 63/PDT/2021/PT.PLK, tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 63/PDT/2021/PT.PLK, tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 63/PDT/2021/PT.PLK, tanggal 29 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pangadilan Negeri Palangka Raya Nomor 159/Pdt.G/2020/PN.Plk., tanggal 31 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 2 | dari 9 halaman. Putusan No. 63/PDT/2021/PT.PLK. Page



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum perikatan Kesepakatan/Perjanjian antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2020 dari John Jefferson sebagai Pihak Pertama dengan Asie Nyangun sebagai Pihak Kedua, kedua pihak sepakat pembayaran kembali atas Pengakuan Hutang tanggal 09 Mei 2020 oleh John Jefferson (Pihak Pertama) kepada Asie Nyangun (Pihak Kedua) dengan mengkonversikan nilai pinjaman sebesar Rp.3.741.302.875,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ke dalam bentuk saham milik Pihak Pertama pada PT.Lunuk Ramba Permai dan Surat Pernyataan ini yang dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada 24 Juni 2020 yang di Legalisasi Nomor : 2176/W/2020 Tanggal 24 Juni 2020 oleh Devina Oktalina, S.H., M.Kn, Notaris, di Kabupaten Katingan dan Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2020 dari John Jefferson sebagai Pihak Pertama dengan Imelda sebagai Pihak Kedua, kedua pihak sepakat pembayaran kembali atas Pengakuan Hutang tanggal 09 Mei 2020 oleh John Jefferson (Pihak Pertama) kepada Imelda (Pihak Kedua) dengan mengkonversikan nilai pinjaman sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke dalam bentuk saham milik Pihak Pertama pada PT.Lunuk Ramba Permai dan Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada 24 Juni 2020 yang di Legalisasi Nomor : 2177/W/2020 Tanggal 24 Juni 2020 oleh Devina Oktalina, S.H., M.Kn, Notaris, di Kabupaten Katingan;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat II untuk mengalihkan 72 (tujuh puluh dua) saham dari sebanyak 106 (seratus enam) saham miliknya pada PT. Lunuk Ramba Permai kepada Penggugat I atas nama Nyonya Asie Nyangun sebagai pembayaran/pelunasan utang Para Tergugat sebesar Rp.3.741.302.875,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan Penggugat I atas nama Nyonya Asie Nyangun;

Hal. 3 | dari 9 halaman. Putusan No. 63/PDT/2021/PT.PLK. Page

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat II untuk mengalihkan 23 (dua puluh tiga) saham dari sebanyak 106 (seratus enam) saham miliknya pada PT. Lunuk Ramba Permai kepada Penggugat II atas nama Imelda sebagai pembayaran/pelunasan utang Para Tergugat sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan Penggugat II atas nama Imelda;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I dan Penggugat II, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat, terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding oleh para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 159/Pdt.G/2020/PN.Plk., tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat atau para kuasanya sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 16 April 2021 dan 19 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Para Tergugat atau kuasanya tersebut telah disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding tanggal 4 Mei 2021, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding kepada kuasanya sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 10 Mei 2021 dan 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding atau kuasanya telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 159/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 17 Mei 2021, dan kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada para Pembanding atau kuasanya dan Turut Terbanding tanggal 18 Mei 2021.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa kepada para pihak atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat atau kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat atau kuasanya pada pokoknya mendalilkan: Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2020 dari John Jefferson sebagai Pihak Pertama dengan Asie Nyangun sebagai Pihak Kedua yang di Legalisasi Nomor : 2176/W/2020 Tanggal 24 Juni 2020 oleh Devina Oktalina, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan (Bukti P-23) dan Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2020 dari John Jefferson sebagai Pihak Pertama dengan Imelda sebagai Pihak Kedua yang di Legalisasi Nomor : 2177/W/2020 Tanggal 24 Juni 2020 oleh Devina Oktalina, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena surat-surat pernyataan tersebut dibuat sepihak oleh Pembanding I semula Tergugat I, tanpa melibatkan Pembading II semula Tergugat II sebagai pemilik saham PT. LUNUK RAMBA PERMAI (TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT). Atas dasar hal tersebut para Pembanding semula para Tergugat mohon agar pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding (semula Tergugat I dan II) seluruhnya ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat I, dan II tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) ;
- Membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.159/Pdt.G/2020/PN.PLK. Tanggal 31 Maret 2021 ;
- Menolak Gugatan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat I dan II/Terbanding I dan II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding atau kuasanya pada pokoknya mendalilkan: Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 159/Pdt.G/2020/PN.Plk., tanggal 31 Maret 2021 sudah tepat dan benar dan memohon Pengadilan Tinggi Palangka Raya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya 159/Pdt.G/2020/PN Plk Tanggal 31 Maret 2021.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding/Para Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 159/Pdt.G/2020/PN.Plk. tanggal 31 Maret 2021, berita acara persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan tersebut telah di dasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan serta telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan secara tepat dan benar, dan memori banding yang disampaikan oleh para Pembanding semula para Tergugat adalah merupakan pengulangan pada jawaban yang telah diajukannya dalam proses persidangan pada tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dalam putusan aquo, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan

Hal. 6 | dari 9 halaman. Putusan No. 63/PDT/2021/PT.PLK. P a g e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 159/Pdt.G/2020/PN.Plk., tanggal 31 Maret 2021 tersebut dapat dikuatkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kurang tepat terhadap amar ke 2 putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memperbaiki amar putusan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai ada ketidak sinkronan antara amar putusan ke 2 dengan amar putusan ke 4 dan ke 5 dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 159/Pdt.G/2020/PN.Plk. tanggal 31 Maret 2021, untuk itu agar amar putusan tersebut sinkron dan menjadi lebih jelas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki secara redaksional dan mengubah amar ke 2 menjadi 2 (dua) amar dengan mempertimbangkan melalui tuntutan subsidair (*ex aquo et bono*), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum ke 2 gugatan para Terbanding semula para Penggugat yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 159/Pdt.G/2020/PN.Plk. tanggal 31 Maret 2021, pada amar kedua menggabungkan 2 (dua) peristiwa hukum, yang dalam amar ke 4 dan ke 5 pengadilan tingkat pertama menghukum Tergugat II untuk melakukan kewajiban hukum sebagai akibat dari amar 2 tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai agar 3 (tiga) amar putusan *aquo* menjadi sinkron dan jelas, maka melalui pertimbangan tuntutan subsidair (*ex aquo et bono*) Majelis Hakim Tingkat Banding *memperbaiki* secara redaksional dan mengubah amar ke 2 menjadi 2 (dua) amar, yang lengkapnya berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 159/Pdt.G/2020/PN.Plk., tanggal 31 Maret 2021. dikuatkan dengan perbaikan pada amar putusan, sehingga selengkapya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 Rbg jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding para Pembanding semula para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 159/Pdt.G/2020/PN.Plk. tanggal 31 Maret 2021 yang dimohonkan banding dengan perbaikan pada amar putusan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SURAT PERNYATAAN tanggal 24 Juni 2020, sebagaimana telah dilegalisasi oleh Notaris di Kabupaten Katingan, Devina Oktalina No.: 2176/W/2020 tanggal 24 Juni 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SURAT PERNYATAAN tanggal 24 Juni 2020, sebagaimana telah dilegalisasi oleh Notaris di Kabupaten Katingan, Devina Oktalina No.: 2177/W/2020 tanggal 24 Juni 2020;
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).
5. Menghukum Tergugat II untuk mengalihkan 72 (tujuh puluh dua) saham dari sebanyak 106 (seratus enam) saham miliknya pada PT. Lunuk Ramba Permai kepada Penggugat I atas nama Nyonya Asie Nyangun sebagai pembayaran/pelunasan utang Para Tergugat sebesar Rp3.741.302.875,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan Penggugat I atas nama Nyonya Asie Nyangun;
6. Menghukum Tergugat II untuk mengalihkan 23 (dua puluh tiga) saham dari sebanyak 106 (seratus enam) saham miliknya pada PT. Lunuk Ramba Permai kepada Penggugat II atas nama Imelda sebagai pembayaran/pelunasan utang Para Tergugat sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan Penggugat II atas nama Imelda;

Hal. 8 | dari 9 halaman. Putusan No. 63/PDT/2021/PT.PLK. Page

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya Perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ini sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 yang terdiri dari **NANI INDRAWATI, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **DJOKO INDIARTO, S.H.,M.H.** dan **DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 Juni 2021 Nomor 63 / PDT/ 2021 / PT.PLK putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Evi Ernawati, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DJOKO INDIARTO, S.H.,M.H.

NANI INDRAWATI, S.H.,M.Hum.

DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Ernawati, S.H.,M.H.